

## NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Dari : Sekretaris Dinas Perhubungan Prov. Kaltim


Tembusan : Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Tanggal : 04 Juli 2022

Perihal : Daftar Hadir Pegawai Bidang Pelayaran Bulan Juni 2022

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) bidang Pelayaran atas nama: ENDANG SAPUTRO, NIP 19810426 200901 1 002 sesuai daftar absensi Bulan Juni 2022 (data terlampir) tidak dapat hadir tanpa ada keterangan yang sah yaitu di bulan Juni 2022, mohon dari hasil rekapan tersebut dapat diadakan pembinaan/sanksi kepada pegawai yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku;
3. Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



**SEKRETARIS**



**Ir. H. HASBI, M.Si**

**Pembina Tk. I**

**NIP 19640703 199503 1 002**

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Yuli Supriyanto, S.E.	Kasubbag Umum	
2.	Dian Kurniasih, S.Si	Analisis Kinerja	





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 ☎ : Kadis (0541) 737264, TU (0541) 737267, 738992, 203833 Fax. (0541) 207033  
Email : dishub.kaltimprov@yahoo.com. Website : www.dishub.kaltimprov.go.id  
**SAMARINDA**

**RAHASIA**

**SURAT PANGGILAN**

**NOMOR :552.1/ASDP-PELAYARAN**

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : ENDANG SAPUTRO  
NIP : 198104262009011002  
Pangkat : (II/c)  
Jabatan : Pengelola dan Pemeriksa Peralatan Fasilitas SDP Pelabuhan Kariangau

Untuk menghadap saya :

Nama : MUHAMAD AGUS RAKHMAN,SE.,M.Si  
NIP : 197208041998031011  
Pangkat : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kasi Angkutan Pelayaran dan ASDP

Pada :  
Hari : Senin  
Tanggal : 4 Juli 2022  
Jam : 09.00 Wita  
Tempat : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Untuk dimintai keterangan sehubungan dugaan pelanggaran disiplin Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Kepala Seksi Angkutan Pelayaran dan ASDP

**MUHAMAD AGUS RAKHMAN,SE.,M.Si**  
**NIP. 197208041998031011**

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim;
2. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim;
3. Kepala Bidang Pelayaran
4. Arsip



## HASIL PEMANGGILAN STAF

Menindaklanjuti Surat Panggilan Nomor : 552.1/057/ASDP-Pelayaran tanggal 4 Juli 2022 Prihal

Surat Panggilan kepada :

Nama : Endang Saputro

NIP : 198104262009011002

Pangkat : Pengatur (II/c)

Jabatan : Pengelola dan Pemeriksa Peralatan Fasilitas SDP Pelabuhan Kariangau

Telah menghadap kepada saya sebagai atasan langsung hari senin pukul 10.00 wita dengan beberapa pertanyaan antara lain :

1. Apa kabar mas endang : baik pa agus sehat pa
2. Gimana dengan kerjaanmu menurut informasi dan kunjungan saya ke kantor kariangau mas endang jarang masuk apakah benar mas : saya masuk aja pa tapi ndak lama karena ada beberapa kendala yang ada di kantor penyeberangan antara lain :
  - 1) Kantor saya sekarang digabung dengan perusahaan pelayaran PT. Jembatan Nusantara yang dulunya dikasih ijin oleh Kabid Pelayaran (Pak Priambodo) untuk menempati kantor bersama yang mengakibatkan tidak nyaman satu kantor jadi dua dengan perusahaan lain, keinginan mas endang maunya dicarikan kantor untuk perusahaan pelayaran tersebut.
  - 2) Untuk kebersihan Toilet ada mengalami buntu sehingga kalau mau buang hajat harus jalan turun ke toilet umum dengan membayar begitu juga dengan mandi air di kamar mandi tidak mengalir sehingga beberapa hari tidak mandi hanya seka pakai tisu basah untuk sehari-hari bertugas di kantor pelabuhan penyeberangan Balikpapan.
  - 3) Fasilitas kendaraan operasional yang dulunya ada telah diambil oleh kabid Pak Priambodo dan diserahkan ke Mas Herry untuk kendaraan pribadi sedang di sana sangat memerlukan untuk operasional pengurusan surat dan setoran Retribusi Penerimaan ke Bank, kalau berkenan bisa diberikan kendaraan operasional lagi.
  - 4) Saya mas Endang sudah menghadap ke Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dan Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk memohon meminta pindah tugas ke




samarinda namun sampai sekarang belum ada kabar mohon bapak bisa menindak lanjuti saya kurang lebih 5 tahun bertugas disana pak.

3. Mulai hari ini mas endang masuk kembali ya agar Absensi Kedisiplinan tetap bekerja : ya pa saya juga minta tolong di rekomendasikan proses pindah saya pa.
4. Siap nanti saya akan bicarakan dengan atasan dulu mas permasalahan yang mas hadapi sekarang.


Demikian hasil wawancara sesuai dengan surat panggilan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Samarinda, Juni 2022

Yang di Panggil

  
ENDANG SAPUTRO  
NIP.19810426200901002

Yang Memanggil

  
MUHAMAD AGUS RAKHMAN,SE.,M.Si  
NIP.197208041998031011





# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Kesuma Bangsa No.1: Telp (0541) 737264, (0541) 737267 Fax.(0541) 207033

Website: dishub.kaltimprov.go.id, email: [info@dishub.kaltimprov.go.id](mailto:info@dishub.kaltimprov.go.id) ; [dinasperhubungan@dishub.kaltimprov.go.id](mailto:dinasperhubungan@dishub.kaltimprov.go.id)

SAMARINDA

### KEPUTUSAN KEPALA BIDANG PELAYARAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 862.1/0675 / Pelayaran/VII/2022

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA BIDANG PELAYARAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. Endang Saputro NIP. 198104262009011002 telah terbukti melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu), huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :
- Nama : ENDANG SAPUTRO
- NIP : 198104262009011002
- Pangkat : Pengatur Tk. I/ II.d
- Jabatan : Pengadministrasi Kinerja Operasional Pelabuhan Suangai Danau dan Penyeberangan
- Unit Kerja : DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALTIM

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja yang melanggar ketentuan Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu), huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.




(lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 18 Juli 2022

KEPALA BIDANG PELAYARAN,



AHMAD MASLIHUDDIN ST.M.SI. *~*

Pembina

NIP. 19701016 199703 1 002

Tembusan Yth.:

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.





# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Kesuma Bangsa No.1: Telp (0541) 737264, (0541) 737267Fax.(0541) 207033  
Website: dishub.kaltimprov.go.id, email: [info@dishub.kaltimprov.go.id](mailto:info@dishub.kaltimprov.go.id) ; [dinasperhubungan@dishub.kaltimprov.go.id](mailto:dinasperhubungan@dishub.kaltimprov.go.id)  
SAMARINDA

### KEPUTUSAN KEPALA BIDANG PELAYARAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 862.1/0676 / Pelayaran/VII/2022

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA BIDANG PELAYARAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. Endang Saputro NIP. 198104262009011002 telah terbukti melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (Enam) hari kerja ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu), huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :
- Nama : ENDANG SAPUTRO
- NIP : 198104262009011002
- Pangkat : Pengatur Tk. I/ II.d
- Jabatan : Pengadministrasi Kinerja Operasional Pelabuhan Suangai Danau dan Penyeberangan
- Unit Kerja : DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALTIM


Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja yang melanggar ketentuan Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu), huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.



- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 13 Juli 2022

**KEPALA BIDANG PELAYARAN,**



**AHMAD MASLIHUDDIN ST.M.SI.** *AK*

**Pembina**

**NIP. 19701016 199703 1 002**

Tembusan Yth.:

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.





# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Kesuma Bangsa No.1: Telp (0541) 737264, (0541) 737267 Fax.(0541) 207033  
Website: dishub.kaltimprov.go.id, email: [info@dishub.kaltimprov.go.id](mailto:info@dishub.kaltimprov.go.id) ; [dinasperhubungan@dishub.kaltimprov.go.id](mailto:dinasperhubungan@dishub.kaltimprov.go.id)  
SAMARINDA

### KEPUTUSAN KEPALA BIDANG PELAYARAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 862.1/0677 / Pelayaran/VII/2022

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA BIDANG PELAYARAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. Endang Saputro NIP. 198104262009011002 telah terbukti melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 9 (sembilan) hari kerja ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu), huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :
- Nama : ENDANG SAPUTRO
- NIP : 198104262009011002
- Pangkat : Pengatur Tk. I/ II.d
- Jabatan : Pengadministrasi Kinerja Operasional Pelabuhan Suangai Danau dan Penyeberangan
- Unit Kerja : DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALTIM

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 9 (sembilan) hari kerja yang melanggar ketentuan Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu), huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.




(lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 18 Juli 2022

KEPALA BIDANG PELAYARAN,



AHMAD MASLIHUDDIN ST.M.SI.

Pembina

NIP. 19701016 199703 1 002

Tembusan Yth.:

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.



**Dokumentasi**  
**Pelaksanaan Pembinaan Kepada Pegawai yang Melanggar PP.94 / 2021**  
**Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur**

